



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Depok pada tanggal 06 November 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 2486/100/XI/2007 tanggal 12 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di asrama Yonkaf I di Jakarta Timur selama enam bulan, kemudian pindah lagi ke Asrama Kodam II Sriwijaya Palembang selama 3 tahun 5 bulan dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Teloko selama 1 tahun dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a ANAK I P DAN T, umur 5 tahun 4 bulan;
 - b ANAK II P DAN T, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan Termohon;
 - Termohon selalu merasa kurang jika diberi uang oleh Pemohon;
- 6 Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2010, berawal dari Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi di saat itu Termohon marah dan merasa kurang dengan pemberian Pemohon sedangkan di saat Pemohon menanyakan alasan yang tepat, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat kejadian tersebut Termohon pergi ke rumah keluarga Termohon dan sejak itulah Termohon tidak lagi mempedulikan Pemohon dan itu telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan;

- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 14 Februari 2014 dan 21 Februari 2014, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan surat izin cerai dari atasan Pemohon Nomor SIC/04/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2486/100/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok pada tanggal 12 November 2007 (bukti P);

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I

SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak saksi pindah tugas ke Kota Kayuagung pada bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di asrama Kodim Kayuagung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengajak pindah tempat tinggal dan keluar dari asrama Kodim, sedangkan Pemohon tidak mau;
- Bahwa sejak saksi pindah ke Kota Kayuagung pada bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama lagi, sampai saat ini telah berlangsung selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, kenal dengan Pemohon sejak Pemohon bertugas di Jakarta pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Yonkaf di Jakarta, lalu mereka pindah lagi ke Palembang, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Teloko;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering lebih dari lima kali melihat sikap Pemohon dan Termohon tidak hangat sebagaimana suami istri pada umumnya. Pemohon dan Termohon sering menunjukkan sikap seperti orang yang baru saja bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sehingga saksi bisa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, sampai saat ini terhitung telah lebih dari dua tahun. Sejak saat itu Termohon tidak pernah berada di tempat kediaman bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya, serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 14 Februari 2014 dan 21 Februari 2014. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan surat izin cerai dari atasan langsung Pemohon, dengan demikian Pemohon sebagai anggota TNI AD telah memenuhi ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 jo. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 06 November 2007, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berlangsung selama 3 tahun 3 bulan. Meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan poin 2 memohon Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon dan sepakat terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan telah dianggap mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, namun karena perceraian tidak boleh terjadi kesepakatan dan demi asas kehati-hatian untuk tidak melanggar Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut tetap harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 06 November 2007;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, dua orang saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut merupakan saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan alasan permohonan cerai Pemohon berdasarkan pada bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan menghadirkan dua orang saksi tersebut ke persidangan, Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 307, 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, bahwa saksi dua sering melihat antara Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan sikap yang hangat sebagaimana suami istri, justru sikap Pemohon dan Termohon sering menunjukkan orang yang baru saja bertengkar. sering terjadi perselisihan, karena pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun. Meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 06 November 2007;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah, diperkirakan hingga saat ini telah berlangsung selama lebih dari dua tahun, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan selama lebih dari dua tahun tidak tinggal dalam satu tempat tinggal. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Termohon juga tidak menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan sikapnya bersikeras untuk bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang sedemikian

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al - Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 : “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon. Selain itu antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan izin mengucapkan ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HL., M.HUM** selaku Ketua Majelis, **SUNDUS RAHMAWATI, SH** dan **ALI AKBARUL FALAH, S.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AL MU'ALLIF, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.HUM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUNDUS RAHMAWATI, SH

ALI AKBARUL FALAH, S.HI

PANITERA PENGANTI,

AL MU'ALLIF, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATPP	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 300.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 391.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.KAG